

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 115/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **HENDRICO**, berkedudukan di Jl. Taman Brawijaya III, RT. 004/RW. 003, Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual **Selly Lusina Sitanggung S.H., S.S.**, dari kantor LSP PARTNERSHIP di Graha Simatupang Tower 2C Lantai 3, Jalan TB. Simatupang Kavling 38, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 November 2024, bertindak sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **24 Desember 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permintaan pendaftaran merek **Silver Globe SmaSwa** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **30 Agustus 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek tertanggal **30 Agustus 2024** tersebut;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi



karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dengan nomor **IDM000396331** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan



permohonan pendaftaran merek **Silver Globe Quattro** dalam kelas 27 dengan nomor permohonan **DID2023068074** tanggal penerimaan **24 Desember 2024**;



2. Bahwa permohonan merek **Silver Globe Quattro** ditolak karena mempunyai



persamaan pada pokoknya dengan merek **Silver Globe Quattro** dengan nomor **IDM000396331** merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis kelas 1;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan merek



. Antara merek Pemohon Banding



dan merek



pembanding **Silver Globe Quattro** terdaftar nomor **IDM000396331** masih dapat dibedakan baik secara visual, fonetik (pengucapan), konseptual, sehingga sudah dapat dipastikan antara keduanya sama sekali tidak terdapat kesan mirip;

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan



Pendaftaran Merek **Silver Globe Swatara** tertanggal **30 Agustus 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **24 Desember 2024** dengan tanda terima nomor **103191/2024**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek **Silver Globe Swatara** dengan Nomor Agenda **DID2023068074**, melindungi barang **kelas 29**, berupa: "Jeli, selai, kolak (compotes); jelly yang terbuat dari tempurung kura-kura dan campuran beragam tanaman herbal (Gui Ling Gao); jelly yang berbahan dasar buah biwa (loquat); ekstrak sayuran untuk makanan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan,



kacang olahan atau kismis; jeli siap saji; ekstrak rumput laut untuk makanan; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu yang diinkubasi; minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl, jelly; jelly dengan rasa kopi; jelly yang berbahan dasar buah pir; jelly dengan rasa almond; jelly dengan rasa teh; jeli buah; jeli, selai; jeli untuk makanan selain gula-gula; jeli, selai, saus buah-buahan; jeli untuk makanan; jeli buah; ikan kering; Jeli sayuran; kanten [potongan agar-agar kering]; agar-agar siap saji; agar-agar; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar”.*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai


persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan nomor **IDM000396331** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;


Menimbang, bahwa merek  dengan nomor **IDM000396331** untuk melindungi jenis barang kelas **29**, berupa: “*Tepung agar-agar (agar-agar powder)*”.

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas **29** berupa: “*Jeli, selai, kolak (compotes); jelly yang terbuat dari tempurung kura-kura dan campuran beragam tanaman herbal (Gui Ling Gao); jelly yang berbahan dasar buah biwa (loquat); ekstrak sayuran untuk makanan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; jeli siap saji; ekstrak rumput laut untuk makanan; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu yang*

diinkubasi; minuman berbahan dasar susu dengan topping : boba, pear, jelly; jelly dengan rasa kopi; jelly yang berbahan dasar buah pir; jelly dengan rasa almond; jelly dengan rasa teh; jeli buah; jeli, selai; jeli untuk makanan selain gula-gula; jeli, selai, saus buah-buahan; jeli untuk makanan; jeli buah; ikan kering; Jeli sayuran; kanten [potongan agar-agar kering]; agar-agar siap saji; agar-agar*; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar” yang



terdapat pada merek agenda nomor **DID2023068074**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang kelas **29** berupa:

“Tepung agar-agar (agar-agar powder)” yang terdapat pada merek dengan nomor **IDM000396331** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek untuk Kelas **29**, dengan agenda nomor **DID2023068074** atas nama **HENDRICO**, berkedudukan di Jl. Taman Brawijaya III, RT. 004/RW. 003, Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru;

Menimbang, bahwa merek untuk Kelas **29**, dengan nomor **IDM000396331**, terdaftar atas nama **TJOENG EFENDY**, beralamat di Jalan Jl. Petojo Utara VII No. 19, Jakarta;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara merek





agenda nomor



DID2023068074 atas nama Pemohon Banding dengan merek dengan nomor **IDM000396331**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek


Merek Pemohon Banding Nomor agenda: DID2023068074	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM000396331
	
SILVER GLOBE SWALLOW	SWALLOW GLOBE BRAND

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek



atas nama pemohon banding, dengan merek



atas

nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara bentuk tampilan visual, dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;



Bahwa Pemohon Banding juga sudah mempunyai merek **SUN GLOBE SWALLOW + Lukisan** nomor: IDM001267360 untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah



antara merek **Silver Globe Swallow** agenda nomor **DID2023068074** atas nama Pemohon




Banding, dengan merek **SUN GLOBE SWALLOW** dengan nomor **IDM000396331** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **Silver Globe Swallow** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **DID2023068074**, apabila



dibandingkan dengan merek **SUN GLOBE SWALLOW** dengan nomor **IDM000396331** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual dan unsur warna sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan



Silver Globe Structure

merek dengan agenda nomor **DID2023068074** dapat didaftar untuk seluruh jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek



Silver Globe Structure

nomor agenda **DID2023068074**, dengan tanggal penerimaan **14 Agustus 2023** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam kelas **29**, berupa: "*Jeli, selai, kolak (compotes); jelly yang terbuat dari tempurung kura-kura dan campuran beragam tanaman herbal (Gui Ling Gao); jelly yang berbahan dasar buah biwa (loquat); ekstrak sayuran untuk makanan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; jeli siap saji; ekstrak rumput laut untuk makanan; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu yang diinkubasi; minuman berbahan dasar susu dengan topping : boba, pearl, jelly; jelly dengan rasa kopi; jelly yang berbahan dasar buah pir; jelly dengan rasa almond; jelly dengan rasa teh; jeli buah; jeli, selai; jeli untuk makanan selain gula-gula; jeli, selai, saus buah-buahan; jeli untuk makanan; jeli buah; ikan kering; Jeli sayuran; kanten [potongan agar-agar kering]; agar-agar siap saji; agar-agar*; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar*". dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 21 FEBRUARI 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari DR. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H sebagai Ketua dengan PROF. DR. OK SAIDIN S.H., M.HUM dan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. PROF. DR. OK SAIDIN S.H., M.HUM

2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.

Ketua



DR. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H

